



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2015/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Umur 40 tahun, Pendidikan D3, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, Umur 38 tahun, Pendidikan D3, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 06 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 20/Pdt.G/2015/PA.Clg, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil setelah mengalami perubahan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor 327/14/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

Hlm. 1 dari 14 Put. No. 20/Pdt.G/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **ANAK I** (Pr. 4 tahun);
 - b. **ANAK II** (Lk. 3 tahun);
 3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon selalu tidak berada dikontrakan saat Pemohon pulang bekerja dan Termohon mengajukan pinjaman ke Bank Jabar Banten tanpa bermusyawarah dengan Pemohon;
 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 15 Desember 2013;
 5. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menetapkan Rosyid Mumtaz, S.HI, MH

Hlm. 2 dari 14 Put. No. 20/Pdt.G/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Mediator yang disepakati Pemohon dan Termohon. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang telah mendapatkan izin perceraian dari Bupati Serang dengan Keputusan Nomor 474.2/Kep.670-Huk.BKD/2014 tanggal 20 Agustus 2014;

Bahwa, Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kota Cilegon telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon dengan Rekomendasi Nomor 800/106-Peg tanggal 27 Januari 2015;

Bahwa, persidangan terhadap perkara ini dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perbaikan keterangan secara lisan sehingga dalil-dalil permohonannya menjadi seperti tersebut di atas;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil Posita Nomor 1, 2 dan 4 permohonan Pemohon;
- Bahwa tidak benar dalil Posita Nomor 3 permohonan Pemohon, Perselisihan mulai terjadi sejak bulan Maret 2013. Penyebabnya huruf a benar, karena Pemohon tidak memberikan gajinya kepada Termohon dan Termohon tidak mengetahui jumlah gaji Pemohon setiap bulannya. Pemohon hanya memberikan nafkah kepada Termohon minimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan penyebab huruf b tidak benar, karena Termohon selalu ada dikontrakan dan jika terlambat pulang atau tidak dikontrakan selalu izin kepada Pemohon karena keperluan dinas atau menjemput anak di rumah orang tua Termohon. Mengenai pinjaman di Bank Jabar Banten, Termohon telah bermusyawarah dengan Pemohon dan tanggapan dari Pemohon bahwa perlu dipikirkan kembali;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Hlm. 3 dari 14 Put. No. 20/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon tetap mempertahankan permohonan Pemohon;
- Bahwa benar sejak bulan Maret 2013 telah terjadi perselisihan antara Termohon dengan Pemohon. Benar Pemohon hanya memberikan nafkah kepada Termohon minimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena untuk membayar angsuran di Bank Jabar Banten sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), biaya sewa kontrakan dan jajan anak. Semua pengeluaran tersebut sudah diketahui Termohon. Termohon selalu tidak ada di rumah dan pergi tanpa izin Pemohon. Pinjaman ke Bank Jabar Banten memang pernah ada pembicaraan, namun Pemohon belum memberikan izin, tetapi tiba-tiba diminta tanda tangan peminjaman;

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil pada jawaban dan mengenai gaji Pemohon sebenarnya masih ada sisa, namun Termohon tidak mengetahuinya;

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon tanggal 14 Juli 2008 Nomor 327/14/VII/2008, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Serang;
 - Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 12 Juli 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hlm. 4 dari 14 Put. No. 20/Pdt.G/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Termohon tidak ada di rumah saat Pemohon pulang kerja;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2013;
 - Bahwa keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 12 Juli 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Termohon tidak ada di rumah saat Pemohon pulang kerja;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2013;

Bahwa Termohon di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan 1 orang saksi, yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Serang:
- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon dan kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 12 Juli 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hlm. 5 dari 14 Put. No. 20/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Pemohon kurang dalam memberikan nafkah dan tidak mengasuh anak secara bersama-sama antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2013;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya masing-masing secara lisan menyatakan Pemohon tetap dengan permohonan dan repliknya, sedangkan Termohon tetap dengan Jawaban dan dupliknya serta masing-masing para pihak mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang prosedur mediasi sesuai Perma ini dan memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi, oleh Rosyid Mumtaz, S.HI, MH selaku mediator yang ditunjuk, namun upaya melalui mediasi pun tidak berhasil,

Hlm. 6 dari 14 Put. No. 20/Pdt.G/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang untuk melakukan perceraian telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang yaitu Bupati Serang dengan Keputusan Nomor 474.2/Kep.670-Huk.BKD/2014 tanggal 20 Agustus 2014, karena itu syarat untuk melakukan perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kota Cilegon telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon dengan Rekomendasi Nomor 800/106-Peg tanggal 27 Januari 2015, karena itu syarat bagi Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan diceraikan oleh Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya sejak bulan Oktober tahun 2013 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu tidak berada dikontrakan saat Pemohon pulang bekerja dan Termohon mengajukan pinjaman ke Bank Jabar Banten tanpa bermusyawarah dengan Pemohon. Antara Pemohon dengan Termohon sejak pisah rumah sejak tanggal 15 Desember 2013;

Hlm. 7 dari 14 Put. No. 20/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonannya Pemohon tersebut, dalam jawabannya Termohon pada pokoknya mengakui dalil Posita Nomor 1, 2 dan 4 permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil Posita Nomor 3 yaitu perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi sejak bulan Maret 2013, penyebabnya huruf a, benar Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, karena Pemohon tidak memberikan gajinya kepada Termohon dan Termohon tidak mengetahui jumlah gaji Pemohon setiap bulannya. Pemohon hanya memberikan nafkah kepada Termohon minimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan penyebab huruf b tidak benar, karena Termohon selalu ada dikontrakan dan jika terlambat pulang atau tidak dikontrakan selalu izin kepada Pemohon karena keperluan dinas atau menjemput anak di rumah orang tua Termohon. Mengenai pinjaman di Bank Jabar Banten, Termohon telah bermusyawarah dengan Pemohon dan tanggapan dari Pemohon bahwa perlu dipikirkan kembali dan selanjutnya Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan permohonan Pemohon, benar sejak bulan Maret 2013 telah terjadi perselisihan antara Termohon dengan Pemohon. Benar Pemohon hanya memberikan nafkah kepada Termohon minimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena untuk membayar angsuran di Bank Jabar Banten sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), biaya sewa kontrakan dan jajan anak. Semua pengeluaran tersebut sudah diketahui Termohon. Termohon selalu tidak ada di rumah dan pergi tanpa izin Pemohon. Pinjaman ke Bank Jabar Banten memang pernah ada pembicaraan, namun Pemohon belum memberikan izin, tetapi tiba-tiba diminta tanda tangan peminjaman;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil pada jawaban dan mengenai gaji Pemohon sebenarnya masih ada sisa, namun Termohon tidak mengetahuinya;

Hlm. 8 dari 14 Put. No. 20/Pdt.G/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P dan 2 orang saksi. Sedangkan Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa 1 orang saksi;

Menimbang bahwa menyangkut bukti P, oleh karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut merupakan bukti autentik dan secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil-dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi Pemohon di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan jawaban Termohon yang telah membantah mengenai apa yang jadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu Termohon selalu ada dikontrakan dan jika terlambat pulang atau tidak dikontrakan selalu izin kepada Pemohon karena keperluan dinas atau menjemput anak di rumah orang tua Termohon dan mengenai pinjaman di Bank Jabar Banten, Termohon telah bermusyawarah dengan Pemohon dan tanggapan dari Pemohon bahwa perlu dipikirkan kembali;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahan tersebut, Termohon di persidangan hanya menghadirkan seorang saksi;

Menimbang bahwa kesaksian seorang saksi bernama Ayu Retna Setiawati bin Entol M. Sam'un, belum memenuhi batas minimal pembuktian sebagai mana diatur dalam Pasal 1905 KUH Perdata bahwa "*unus testis nullus testis*" (satu saksi bukan saksi) nilai pembuktiannya hanya berderajat sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang bahwa dari keterangannya ternyata saksi Termohon tersebut secara materil tidak mengetahui dan tidak menguatkan bantahan

Hlm. 9 dari 14 Put. No. 20/Pdt.G/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tentang apa yang jadi penyebab perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian maka Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya. Oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai dan menyatakan dalil bantahan Termohon tersebut tidak terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon, bahwa Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon yang meskipun diakuinya oleh Termohon dan Termohon mengajukan pinjaman ke Bank Jabar Banten tanpa bermusyawarah dengan Pemohon, yang meskipun diakuinya oleh Pemohon memang pernah ada pembicaraan diantara keduanya, namun Pemohon belum memberikan izin, tetapi tiba-tiba diminta tanda tangan peminjaman;

Menimbang bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata dari keterangannya sebagaimana tersebut di atas, kedua saksi tersebut ternyata tidak mengetahuinya, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini menilai dan berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata Pemohon tidak dapat membuktikannya, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon yang meskipun diakuinya oleh Termohon dan Termohon mengajukan pinjaman ke Bank Jabar Banten tanpa bermusyawarah dengan Pemohon, yang meskipun diakuinya oleh Pemohon memang pernah ada pembicaraan diantara keduanya, namun Pemohon belum memberikan izin, tetapi tiba-tiba diminta tanda tangan peminjaman, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon, bukti P dan kesaksian 2 orang saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 12 Juli 2008, Pemohon dengan Termohon Konvensi melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon

Hlm. 10 dari 14 Put. No. 20/Pdt.G/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 327/14/VI/2008 tanggal 14 Juli 2008, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Pemohon dan Termohon telah melakukan perceraian di sidang Pengadilan Agama;

2. Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh karena Termohon tidak ada di rumah saat Pemohon pulang kerja;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan 15 Desember 2013;
5. Bahwa Keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon, agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon;
Menimbang bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka

Hlm. 11 dari 14 Put. No. 20/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*”;

Menimbang bahwa *incasu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum di atas bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2013 sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang disebabkan Termohon tidak ada di rumah saat Pemohon pulang kerja. Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan 15 Desember 2013, yang mana selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri. Termohon pun tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon. Sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh Hakim Mediator, keluarga dan Majelis Hakim, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Marriage Break Down*), karenanya sudah tidak menjadi penting lagi untuk mempertimbangkan lebih jauh mengenai siapa dan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI jo. Pasal 70 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun

Hlm. 12 dari 14 Put. No. 20/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon dan KUA Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

Menimbang bahwa terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon dan KUA Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1436 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum. sebagai

Hlm. 13 dari 14 Put. No. 20/Pdt.G/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Endin Tajudin, S.Ag. dan Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1436 H. oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Juleha, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Endin Tajudin, S.Ag
HAKIM ANGGOTA,

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Ttd.

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Juleha, S.HI

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	120.000,00
4. Redaksi	Rp.	5000,00
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6000,00</u>
Jumlah	Rp.	211.000,00

Hlm. 14 dari 14 Put. No. 20/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)